

PENYELESAIAN SENGKETA TERHADAP INVESTOR ASING JIKA TERJADI SENGKETA HUKUM DALAM PENANAMAN MODAL

Oleh :

I Nyoman Sudiawan

I Gusti Ayu Agung Ariani

Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRACT :

The paper is titled "Settlement Against Foreign Investors If Happens In Investment Legal Dispute". This paper uses analytical methods and approaches normative juridical legislation. The presence of Act Number 25 of 2007 on Investment, is expected to ensure peace of foreign investors in Indonesia need protection and legal certainty. Foreign investment has a positive impact on the State of Indonesia and the negative impact that needs to be anticipated and a solution found its completion. How resolving disputes between parties investment foreign investment and national parties?

As for the purpose of writing is to know how the settlement of investment disputes between foreign investors and the national parties.

Investment disputes can be resolved through deliberation, the court. Especially for disputes between foreign investors and the Government of the Republic of Indonesia can be resolved through Arbitration Institute.

Keywords: *Dispute Resolution, Foreign Investors*

ABSTRAK:

Makalah ini berjudul “Penyelesaian Sengketa Terhadap Investor Asing Jika Terjadi Sengketa Hukum Dalam Penanaman Modal”. Makalah ini menggunakan metode analisis yuridis normatif dan pendekatan perundang-undangan. Kehadiran Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, diharapkan dapat menjamin ketenangan penanam modal asing di Indonesia perlu mendapat perlindungan dan kepastian hukum. Penanaman modal asing mempunyai dampak positif bagi Negara Indonesia serta dampak negatif yang perlu diantisipasi dan dicarikan solusi penyelesaiannya. Bagaimanakah penyelesaian sengketa penanaman modal antara pihak penanam modal asing dan pihak nasional?

Adapun yang menjadi tujuan penulisan adalah untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa penanaman modal antara pihak penanam modal asing dan pihak nasional.

Sengketa penanaman modal dapat diselesaikan melalui musyawarah mufakat, pengadilan. Khusus untuk sengketa antara Investor asing dengan Pemerintah Republik Indonesia dapat diselesaikan melalui Lembaga Arbitrase.

Kata Kunci : Penyelesaian Sengketa, Investor Asing

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Istilah investasi maupun penanaman modal adalah istilah yang dikenal oleh masyarakat. Investasi digunakan sebagai istilah populer dalam dunia usaha. Sedangkan penanaman modal digunakan dalam istilah perundang-undangan. Dikalangan masyarakat luas, Investasi memiliki pengertian lebih luas karena mencakup investasi langsung (*Direct Investment*) dan Investasi tak langsung (*portofolio Investment*). Sedangkan penanaman modal lebih berkonotasi kepada investasi langsung. Penanaman modal menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dapat diartikan sebagai segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Indonesia.

Berbagai studi tentang penanaman modal asing menunjukkan bahwa motif suatu perusahaan menanamkan modalnya di suatu Negara adalah mencari keuntungan. Keuntungan tersebut diperoleh dari berbagai sebab pendukung seperti upah buruh yang murah, dekat dengan sumber bahan mentah, luasnya pasar yang baru, menjual teknologi (merek, paten, rahasia dagang, desain industri), menjual bahan baku untuk dijadikan bahan jadi, insentif untuk investor dan status khusus Negara tertentu dalam perdagangan Internasional.¹ Sementara bagi Negara penerima modal, berharap ada partisipasi penanam modal atau investor dalam pembangunan nasionalnya.

Penyatuan kepentingan atau persamaan persepsi antara investor dengan Negara penerima modal bukanlah hal yang mudah. Artinya, apabila Negara penerima modal terlalu ketat dalam menentukan syarat penanaman modal bagi investor, akan menjadi sentimen negatif yang membuat negara dijauhi oleh para penanam modal. Disisi yang lain, era globalisasi membuat pemilik modal lelausa menentukan tempat berinvestasi yang tidak terlalu dibatasi ruang geraknya.²

¹ Erman Radjagukguk, 2007, *Hukum Investasi di Indonesia*, UAI Press, Jakarta, h.1.

² Hendrik Budi Untung, 2010, *Hukum Investasi*, Sinar Grafika, Jakarta, h.5.

1.2 Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa penanaman modal antara pihak penanam modal asing dan pihak nasional.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penulisa karya ilmiah ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan menelaah peraturan peraturan perundang-undangan serta studi kepustakaan lainnya, kemudian dikaitkan dengan permasalahan yang dibahas.

2.2 Hasil dan Pembahasan

2.2.1. Bagaimanakah Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Antara Pihak Penanam Modal Asing Dan Pihak Nasional

Dalam penanaman modal asing, besar kemungkinan terjadi perselisihan atau sengketa antara pihak penanam modal asing dengan pihak nasional. Perselisihan atau sengketa tersebut harus mendapatkan penyelesaian. Penyelesaian sengketa menurut Richard L. Abel adalah “Pernyataan publik mengenai tuntutan yang tidak selaras (*inconsistent claim*) terhadap sesuatu yang bernilai”³ Untuk mengantisipasi terjadinya perselisihan antara pihak nasional dengan pihak asing di bidang penanam modal tersebut, Pemerintah Indonesia telah meratifikasi *International Convention on The Settlement of Dispute* (ICSID) melalui Undang-undang Nomor 5 Tahun 1968 tentang Penyelesaian perselisihan antara negara dan warga negara asing mengenai penanaman modal.

Dalam penanaman modal antara Negara dan Warga Negara Asing mengenai Penanaman Modal pasti ada suatu sengketa atau permasalahan, jika terjadi sengketa maka melalui penyelesaian lembaga arbitrase. Penyelesaian melalui lembaga arbitrase di Indonesia diawali pada tahun 2007 dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1968 tentang Persetujuan atas Konvensi tentang Penyelesaian Perselisihan antara

³ Huala Adolf, 2005, *Hukum Perdagangan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 65.

Negara dan Warga Negara Asing mengenai Penanaman Modal. Diundangkannya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 merupakan suatu bentuk ratifikasi dari Konvensi *International Centre for the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of other States* (ICSID). Meskipun telah ada ketentuan yang mengaturnya, namun dibentuk juga peraturan yang mengatur masalah arbitrase yaitu Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase (selanjutnya disingkat Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999).

Konvensi ICSID mengakui hak individu untuk menjadi pihak dihadapan arbitrase ICSID. Namun hanya untuk sengketa di bidang penanaman modal dan Negara dari Individu yang bersangkutan telah menjadi anggota Konvensi ICSID (Konvensi Washington 1965).⁴ Dengan meratifikasi konvensi tersebut, Pemerintah Indonesia berupaya untuk memberikan rasa aman bagi Investor asing yang menanamkan modalnya di Indonesia sehingga citra Indonesia di mata Internasional menjadi baik.

Pasal 32 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal secara garis besar menyatakan cara penyelesaian sengketa di bidang penanaman modal dilakukan dengan melalui cara sebagai berikut:

- 1) Musyawarah mufakat;
- 2) Arbitrase;
- 3) Pengadilan;
- 4) ADR(Negosiasi,Mediasi dan Konsiliasi)
- 5) Khusus untuk sengketa antara pemerintah dengan penanam modal dalam negeri,sengketa diselesaikan melalui arbitrase ataupun pengadilan, dan
- 6) Khusus untuk sengketa antara pemerintah dengan penanam modal asing diselesaikan melalui Arbitrase Internasional yang disepakati.

Arbitrase merupakan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan umum yang mempunyai kelebihan sebagai berikut:

1. Pihak yang bersengketa dapat menghindar dari proses yang memakan waktu dan dana disebabkan oleh hal-hal prosedural dan administratif.

⁴ *Ibid*, h. 69.

2. Pihak yang bersengketa dapat memilih arbiter yang memiliki pengetahuan, pengalaman serta latar belakang yang relevan dengan masalah yang disengketakan.⁵

Selain Arbitrase ICSID, Arbitrase ICC (*International Chamber of Commerce*) juga dapat menjadi pilihan. Indonesia sendiri sudah meratifikasi *New York Convention on Recognition and enforcement of Foreign Arbitral Award of 1958*. Sementara itu, penyelesaian melalui BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) juga dapat dilakukan. Untuk dapat menyelesaikan sengketa melalui Arbitrase, biasanya para pihak merumuskan dalam klausul arbitrase pada perjanjian yang mereka buat, baik dalam bentuk *pactum de compromi tendo* maupun dalam bentuk akta kompromis.⁶

III. KESIMPULAN

Penyelesaian sengketa di bidang penanaman modal adalah melalui musyawarah mufakat, Pengadilan, ADR (Negosiasi, Mediasi dan Konsiliasi) ataupun Arbitrase. Khusus untuk sengketa antara Penanam modal asing dengan Pemerintah Negara Indonesia diselesaikan melalui Arbitrase Internasional ICSID (*International Convention on The Settlement of Dispute*) ataupun ICC (*International Chamber of Commerce*).

DAFTAR PUSTAKA

Dhaniswara K.Hardjono, 2006, *Pemahaman Hukum Bisnis Bagi Pengusaha*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Erman Radjagukguk, 2007, *Hukum Investasi di Indonesia*, UAI Press, Jakarta.

Hendrik Budi Untung, 2010, *Hukum Investasi*, Sinar Grafika, Jakarta.

Huala Adolf, 2005, *Hukum Perdagangan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase

⁵ Dhaniswara K.Hardjono, 2006, *Pemahaman Hukum Bisnis Bagi Pengusaha*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 70.

⁶ *Ibid*, h. 72.